



SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
No. 419/C.02.01/LPPM/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LPPM-Itenas
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

| Nama | NPP | Jabatan |
|---------------------------------|--------|-------------|
| Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T. | 971101 | Tenaga Ahli |

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG
Tempat : Ruang Rapat BIGLAND Hotel Bogor
Waktu : 26 – 28 April 2021
Sumber Dana : Badan Informasi Geospasial (BIG)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Juli 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas
Kepala,

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NPP 20010601

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**FINALISASI NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BADAN
TENTANG PENGUSULAN PENYELENGGARAAN IG DI LUAR RENCANA AKSI
PENYELENGGARAAN IG NASIONAL**

Ketua Tim :

Dr. Soni Darmawan, S.T.,M.T.

0412017610

Anggota Tim :

Dr. Henri Kuncoro, ST., MT.

0409129004

Ir. Sumarno, MT.

0427016701

Hendang Setyo Rukmi

0425127201

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan
Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana
Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Ketua Tim Pengusul


Nama : Dr. Soni Darmawan, ST., MT.
NIP : 0412017610
Jabatan/Golongan : Lektor /III C
Jurusan/Fakultas : Teknik Geodesi/FTSP
Bidang Keahlian : Teknologi Geospasial, remote sensing
Alamat Kantor : Jl. PKH. Hasan Mustopa No. 23 Bandung
Alamat Rumah : Jalan Wangsaatmaja No. 18 Cicabe RT/RW 001/003
Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

Lokasi Kegiatan

Nama Mitra : Badan Informasi Geospasial
Wilayah Mitra : Jalan Raya Bogor Km. 46 Nanggewer Mekar
Desa/Kecamatan : Cibinong
Kota/Kabupaten : Bogor
Provinsi : DKI Jakarta
Jarak PT ke Mitra : 176,5 km
Mahasiswa yang terlibat : -
Luaran : Naskah Akademik
Waktu Pelaksanaan : 13 hari
Total Biaya : Rp16.400.000,-

Bandung, 12 Juli 2021

Ketua Tim Pengusul



Dr. Soni Darmawan, ST., MT.
NIDN : 0412017610

Disahkan oleh :

Dekan FTSP Itenas



Dr. Soni Darmawan, ST., MT.
NIDN : 0412017610

Ketua LP2M Itenas



Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NIDN : 0403017701

Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Latar Belakang

Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Rencana Induk Penyelenggaraan IG berisi kebijakan IG nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Selain rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG harus dijabarkan dengan peraturan operasionalnya baik melalui rancangan peraturan kepala badan maupun keputusan kepala badan.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demi menjaga kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam bentuk Informasi Geospasial (IG). IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar penyelenggaraannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan IG.

Tujuan

Tujuan PKM ini adalah untuk memberikan masukan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

| | |
|----------------|---|
| Hari/Tanggal | : Senin-Rabu/26-28 April 2021 |
| Waktu | : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai. |
| Tempat | : Ruang Rapat BIGLAND Hotel Bogor Jl. Malabar No. 1B, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor |
| Agenda | : 1) Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi 2) Penyelenggaraan IG Nasional. 3) Pembahasan Pedoman Kompilasi dan Integrasi IGT; 4) Pembahasan SK Walidata IGT pada Kementerian/Lembaga; 5) Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT. |
| Pemimpin Rapat | : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG |

Luaran yang Dicapai

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Nomor : B-23.3/DIGT-BIG/IGT.01.04/4/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan Rapat

23 April 2021

Yth. Para Undangan sebagaimana daftar terlampir
Di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, maka kami mengundang Saudara/i dalam acara pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin – Rabu / 26 – 28 April 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat BIGLAND Hotel Bogor
Jl. Malabar No. 1B, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor
Agenda :

- Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG;
- Pembahasan Pedoman Kompilasi dan Integrasi IGT;
- Pembahasan SK Walidata IGT pada Kementerian/Lembaga;
- Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT.

Pemimpin Rapat : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

Mengingat kondisi pandemi *Covid-19*, maka pertemuan dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi Sdr. Tandang Yuliadi Dwi Putra (Hp. 081296044552).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang
Informasi Geospasial Tematik

(ditandatangani secara elektronik)

Antonius Bambang Wijanarto

Tembusan:

1. Kepala Badan Informasi Geospasial
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial



Lampiran 1. Undangan Rapat

Nomor : B-23.3/DIGT-BIG/IGT.01.04/4/2021

Tanggal : 23 April 2021

DAFTAR UNDANGAN

NARASUMBER - INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL (ITENAS)

1. Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP);
2. Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T., FTSP;
3. Ir. Sumarno, M.T., FTSP;
4. Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T., FTSP;
5. Bella Fernanda, S.PWK., FTSP.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

1. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT)
2. Yusuf Wibisono, Koordinator Penyelenggaraan IGT Strategis, PPIT
3. Sri Hartini, Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan IGT, PPIT
4. Ferrari Pinem, Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan, PPIT
5. Arif Aprianto, Balai Diklat Geospasial
6. Suseno Wangsit Wijaya
7. Didik Mardiyanto
8. Tandang Yuliadi Dwi Putra
9. Djoko Purnomo
10. Fandy Tri Admajaya
11. Dwi Maryanto
12. Anggoro Cahyo Fitrianto
13. Nita Maulia
14. Fitri Nurcahyani
15. Yoniar Hufan Ramadhani
16. Ali Ammarullah
17. M. Sufwandika Wijaya
18. Rizqi Setyo Pambudi
19. Febrian Maritimo
20. Adriansyah
21. Dinni Sanni Hafidzah
22. Elgodwistra Kartikoputro
23. Saidah Istiqomah
24. Rahmat Nugroho Proboncono
25. Puspa Kusumawardani
26. Jessica Nathania
27. Dosmaya Adriani
28. Afi Muawanah
29. Gina Chairunnisa
30. Annis Linawati

Lampiran 2. Undangan Rapat
Nomor : B-23.3/DIGT-BIG/IGT.01.04/4/2021
Tanggal : 23 April 2021

SUSUNAN ACARA
RAPAT PEMBAHASAN AMANAT PERPRES 23/2021 TENTANG PELAKSANAAN KSP
BOGOR, 26 – 27 APRIL 2021

| Waktu (WIB) | Kegiatan | PIC |
|------------------------------|--|--|
| Senin, 26 April 2021 | | |
| 08.30 – 09.00 | Registrasi | Panitia |
| 09.00 – 09.15 | Pembukaan | Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG |
| 09.15 – 09.30 | Arahan dan Kebijakan Pelaksanaan KSP di BIG | Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG |
| 09.30 – 12.00 | Pembahasan Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional | Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.- Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.- Ir. Sumarno, M.T.- Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.- Bella Fernanda, S.PWK |
| 12.00 – 13.00 | <i>Istirahat Sholat</i> | |
| 13.00 – 14.30 | Pembahasan Pedoman Kompilasi dan Integrasi IGT | Moderator: Yusuf Wibisono |
| 14.30 – 17.30 | Diskusi | |
| 17.30 – 19.00 | <i>ISHOMA</i> | |
| 19.00 – 21.00 | Lanjutan Pembahasan Pedoman Kompilasi dan Integrasi IGT | Moderator: Tandang Yuliadi Dwi Putra |
| Selasa, 27 April 2021 | | |
| 09.00 – 12.00 | Pembahasan SK Walidata IGT pada Kementerian/Lembaga | Moderator: Sri Hartini |
| 12.00 – 13.00 | <i>Istirahat Sholat</i> | |
| 13.00 – 15.30 | Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT | |
| 15.30 – 16.00 | <i>Istirahat Sholat</i> | |
| 16.00 – 17.30 | Lanjutan Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT | |
| 17.30 – 19.00 | <i>ISHOMA</i> | |
| 19.00 – 20.45 | Rekap Hasil Pembahasan | |
| 20.45 – 21.00 | Penutupan | Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG |
| Rabu, 28 April 2021 | | |
| 08.00 | <i>Check-Out</i> | |



Pembahasan Kerangka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Kepala Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Tim TA :

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.

Ir. Sumarno, M.T.

Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.

Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.

Bella Fernanda, S.P.W.

26 April 2021

1. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud

Menindaklanjuti penyusunan rancangan peraturan yang sifatnya lebih operasional sebagai amanah penjabaran PP No. 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan IG terutama yang terkait dengan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT).


Tujuan

Penyusunan rancangan peraturan badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di luar rencana aksi.


Sasaran

Tersedianya Naskah Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi, sebanyak 1 (satu) Dokumen.


2. Ruang Lingkup



3. Metode Pelaksanaan :




4. Waktu Pelaksanaan :



5. Pendekatan :

Alur Penyelenggaraan IG Nasional



6. Hasil Kegiatan :

1. **Naskah Akademik** Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional
2. **Rancangan Peraturan** Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional





1.

Naskah Akademik

**Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional**

Materi

01


Pendahuluan

02

Landasan Filosofis,
Sosiologis, dan
Yuridis

03

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan
Ruang Lingkup Materi



Latar Belakang

- Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG).
- Rencana Induk Penyelenggaraan IG berisi kebijakan IG nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.
- Selain rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG **harus dijabarkan dengan peraturan operasionalnya** baik melalui rancangan peraturan kepala badan maupun keputusan kepala badan.

Pasal 85

(1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional kepada kepala Badan.

(2) Ketentuan mengenai pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Metode

Metode Yuridis Normatif

Disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Studi pustaka yang dilakukan untuk **menelaah data sekunder** berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya yang dibutuhkan.

Dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Landasan Filosofis

- Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Demi menjaga kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam bentuk **Informasi Geospasial (IG)**.
- IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar penyelenggaraannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka **perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan IG**.

Landasan Sosiologis

- Perubahan dunia yang sangat dinamis mendorong peningkatan penggunaan dan pemanfaatan Informasi Geospasial dalam berbagai sektor sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan.
- Selama ini K/L menyelenggarakan pemetaan untuk kepentingan sektornya sendiri yang menyebabkan peta tidak sinkron antara peta yang satu dan lainnya, serta terjadi duplikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah merumuskan **Kebijakan Satu Peta** dan **menyelenggarakan IG melalui rencana aksi** yang tercantum dalam Rencana Induk Penyelenggaraan IG.
- Namun, tidak semua IG tercantum dalam rencana aksi penyelenggaraan IG nasional karena seringkali ada kebutuhan IG yang bersifat mendadak karena kebijakan pembangunan nasional yang membutuhkan atau terjadi kondisi yang mendesak sehingga membutuhkan IG yang mutakhir. Berdasarkan hal tersebut, **penyelenggaraan IG di luar rencana aksi yang dilakukan oleh K/L/P perlu diatur agar sesuai peruntukannya, tidak tumpang tindih satu sama lain, dan sesuai urgensinya sehingga efektif dan efisien.**

Landasan Yuridis

- Terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa **“ketentuan mengenai Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi diatur dengan Peraturan Kepala Badan”**.
- Selain itu, Rancangan Peraturan Kepala Badan ini terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. PerPres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; dan
 4. PerBIG Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIG.

Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran

Terwujudnya pedoman teknis Pengusulan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Kriteria usulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
2. Pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam proses pengajuan usulan penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
3. Pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
4. Pedoman evaluasi Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.



2.

Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional



Substansi

01

Ketentuan
Umum

02

Pelaksanaan
Pengusulan

03


Penyelenggaraan
IG di Luar Renaksi

04

Evaluasi


05


Penutup





BAB I KETENTUAN UMUM









KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH

(tempat dan waktu pengittman surat) 2021

Nomor :

Lampiran : Lembar

Perihal : Permohonan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi

Kepada

Yth. Kepala Badan Informasi Geospasial

Jalan Raya Bogor KM. 46

Cibinong 16911

Dalam rangka memenuhi (latar belakang) di lingkungan (nama instansi pemerintah/ pemerintah daerah), dengan ini kami mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Output/ Luaran | : | |
| Lokasi Kegiatan | : | |
| Manfaat/ Dampak | : | |
| Jangka Waktu | : | |
| Sumber Biaya | : | |
| Rencana Biaya | : | |

Demikian surat permohonan ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Permohon

Nama lengkap dan tandatangan

**FORMAT
SURAT PENGUSULAN**

PROSEDUR PENGUSULAN DAN VERIFIKASI

Keterangan:

* Surat pengusulan memuat paling sedikit:

1. latar belakang
2. output/keluaran
3. lokasi kegiatan
4. manfaat/dampak
5. jangka waktu penyelenggaraan IG
6. sumber pembiayaan dan rencana biaya


**** paling lama 8 (delapan) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.**

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Badan yang mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Badan. (Sekretariat Utama)



Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat melibatkan:

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk usulan dari Instansi Pemerintah.
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk usulan dari Pemerintah Daerah.

***** paling lama 2 (dua) Hari sejak keluarnya hasil verifikasi**





**BAB III PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR
RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL**



Penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV EVALUASI

Pasal 13



BAB V PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.